

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ZAKAT FITRAH SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA WARAMBE KEC.PARIGI KAB. MUNA

L.Irian¹, Abdul Juliadin Rindo², Sitti Hilmiah³, Kafarun⁴, U Kamilah Mukhtar Ghaffar⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Syarif Muhammad Raha
e-mail: sittihilmiahmh4@gmail.com

ABSTRAK

Zakat fitrah tidak hanya berfungsi sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan, tetapi juga memiliki potensi strategis sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan sosial masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, mengenai fungsi sosial zakat fitrah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh agama, serta pengelola badan amil zakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya program sosialisasi dan edukasi, pemahaman masyarakat masih terbatas pada zakat fitrah sebagai kewajiban ritual semata. Setelah digalakkan edukasi berbasis komunitas dan tata kelola pendistribusian yang terstruktur, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Penyaluran zakat yang tepat sasaran terbukti mampu menanggulangi beban ekonomi kelompok fakir miskin secara temporer dan mempererat solidaritas sosial di Desa Warambe.

Kata kunci: *Desa Warambe, Kabupaten Muna, Kesejahteraan Sosial, Pemahaman Masyarakat, Zakat Fitrah*

ABSTRACT

Zakat fitrah serves not only as a means to perfect the Ramadan fast but also holds strategic potential as an income redistribution instrument for rural social welfare. This study aims to analyze the community's level of understanding in Warambe Village, Parigi District, Muna Regency, regarding the social function of zakat fitrah and its impact on local welfare. The research utilized a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation,

and documentation involving community members, religious leaders, and local zakat administrators. The results indicate that prior to socialization and educational programs, public understanding was limited to viewing zakat fitrah purely as a ritual obligation. Following community-based education and structured distribution management, there was a noticeable increase in community awareness regarding zakat fitrah as a social welfare instrument. Targeted distribution of zakat proved effective in temporarily easing the economic burden on the poor and strengthening social solidarity in Warambe Village.

Keywords : Warambe Village, Muna Regency, Social Welfare, Community Understanding, Zakat Fitrah

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial-ekonomi (*hablum minannas*). Dalam lingkup zakat, zakat fitrah merupakan kewajiban individu (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang dilaksanakan pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri. Secara esensial, zakat fitrah bertindak sebagai pembersih jiwa bagi peningkat ibadah puasa sekaligus sebagai instrumen jaminan sosial bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Di kawasan perdesaan seperti Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, potensi zakat fitrah sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, selama ini pelaksanaan zakat fitrah cenderung terjebak dalam tradisi ritualistik semata. Banyak masyarakat memahami zakat fitrah sebatas rutinitas tahunan untuk menggugurkan kewajiban agama tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya terhadap pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang kurang beruntung.

Kurangnya pemahaman mengenai dimensi sosial-ekonomi zakat fitrah mengakibatkan mekanisme pengelolaan dan pendistribusian di tingkat desa sering kali dilakukan secara langsung dari muzakki ke mustahik tanpa pendataan yang sistematis. Dampaknya, pemerataan manfaat zakat fitrah belum optimal dalam menopang kesejahteraan sosial masyarakat Desa Warambe. Oleh karena

itu, edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi zakat fitrah sebagai instrumen redistribusi ekonomi lokal menjadi sangat mendesak untuk dianalisis dan ditingkatkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali kedalaman fenomena pemahaman masyarakat dan tata kelola zakat fitrah di lokasi penelitian. Lokasi Penelitian: Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Informan Penelitian: Dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari tokoh agama/imam masjid, pengurus amal zakat desa, pemerintah desa Warambe, serta perwakilan masyarakat (muzakki dan mustahik). Teknik Pengumpulan Data:

1. *Wawancara Mendalam*: Untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap zakat fitrah.
2. *Observasi*: Pengamatan langsung terhadap proses pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah pada periode bulan Ramadan.
3. *Dokumentasi*: Mengumpulkan data demografi desa, data penerima zakat (mustahik), dan data pembayar zakat (muzakki).

Teknik Analisis Data: Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Awal Masyarakat Desa Warambe tentang Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum digalakkannya edukasi dan sosialisasi secara intensif, mayoritas masyarakat Desa Warambe (sekitar 78%) memandang zakat fitrah semata-mata sebagai ritual keagamaan rutin. Pengetahuan masyarakat dominan berpusat pada kriteria takaran (misalnya 3,5

liter atau 2,5 kg beras) dan batas waktu pembayaran. Dimensi kesejahteraan sosial, seperti fungsi zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat jaring pengaman sosial desa, belum dipahami secara mendalam.

Aspek-aspek teknis seperti besaran zakat (3,5 liter atau 2,5 kg beras per jiwa) dan batas waktu pembayaran sebelum salat Idulfitri merupakan pengetahuan umum yang dipahami dengan baik. Namun, pemahaman mengenai nilai-nilai sosio-ekonomi zakat fitrah sebagai mekanisme redistribusi kekayaan lokal masih sangat rendah. Mayoritas muzakki menyerahkan zakat fitrah secara langsung (*direct distribution*) kepada kerabat atau tetangga dekat tanpa mempertimbangkan tingkat kriteria kemiskinan secara objektif.

2. Upaya Peningkatan Pemahaman melalui Edukasi Komunitas

Peningkatan pemahaman dilakukan melalui intervensi sosialisasi kolaboratif antara pemerintah desa, tokoh agama, dan pengurus badan amil setempat. Program edukasi difokuskan pada:

- a. Majelis taklim dan ceramah keagamaan di masjid-masjid Desa Warambe.
- b. Transparansi pendataan mustahik berbasis pemetaan tingkat kebutuhan ekonomi warga.
- c. Penjelasan korelasi antara penyaluran zakat yang terstruktur dengan peningkatan daya beli kelompok miskin saat Idulfitri.

Setelah intervensi sosialisasi, terjadi pergeseran persepsi. Masyarakat mulai menyadari bahwa penyerahan zakat fitrah melalui panitia amil yang terorganisir memberikan dampak nyata pada pemerataan bantuan dibandingkan pembagian secara mandiri yang berpotensi tidak tepat sasaran.

3. Zakat Fitrah sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Lokal

Dampak peningkatan pemahaman masyarakat tercermin dalam pola pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di Desa Warambe:

- a. Pengentasan Beban Ekonomi Sementara: Penyaluran beras zakat fitrah tepat sasaran mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok kelompok lansia, janda kurang mampu, dan pekerja harian lepas selama beberapa minggu pasca-Lebaran.
- b. Penguatan Solidaritas Sosial: Kesadaran akan fungsi sosial zakat fitrah mempererat rasa kebersamaan antara kelompok berkecukupan dan kelompok miskin di desa, sehingga mengurangi potensi kecemburuan sosial.

4. Penguatan Solidaritas dan Modal Sosial (Kesejahteraan Sosial)

Secara sosiologis, redistribusi zakat fitrah yang adil di Desa Warambe mampu menekan potensi konflik dan cemburu sosial antara kelompok masyarakat berkecukupan dan kelompok miskin. Terjadinya interaksi yang positif antara panitia amil, muzakki, dan mustahik memperkuat modal sosial (*social capital*) dan rasa kepedulian antarwarga desa.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmed (2014) dan Kasri (2016), zakat yang dikelola dengan baik pada tingkat lokal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer dana/barang semata, melainkan bertindak sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun jaring pengaman berbasis komunitas. Dalam konteks Desa Warambe, peningkatan pemahaman masyarakat telah mengubah zakat fitrah dari sekadar rutinitas tahunan menjadi instrumen nyata dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial masyarakat perdesaan.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna mengenai zakat fitrah sangat bergantung pada sosialisasi yang berkelanjutan dan pengelolaan amil yang transparan. Pergeseran pemahaman dari sekadar kewajiban ritual menjadi instrumen kesejahteraan sosial terbukti

mengoptimalkan distribusi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Penguatan kapasitas amil desa dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan lokal menjadi kunci penting agar zakat fitrah terus beroperasi sebagai jaring pengaman sosial di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2014). *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Islamic Development Bank: Islamic Research and Training Institute.
- Al-Qaradawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Arifin, M. (2018). *Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 145-158.
- Azwar, M. (2019). *Zakat dan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Sosiologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Panduan Pengelolaan Zakat Desa dan Pemberdayaan Mustahik*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hassan, M. K. (2010). *An integrated poverty alleviation model combining Zakat, Awqaf and microfinance*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(1), 85-93.
- Kahf, M. (1999). *The Performance of the Zakah Microfinance Scheme*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 11(1), 3-22.
- Kasri, R. A. (2016). *Giving behavior in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities*. Journal of Islamic Marketing, 7(3), 270-292.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. E. (2015). *Pengaruh Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(1), 45-59.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Bandung: Mizan.

- Riwajanti, N. I. (2014). *Islamic Microfinance in Indonesia: Between Social and Financial Goals*. International Journal of Humanities and Social Science, 4(10), 216-224.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhayli, W. (2008). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Fiqh Islam Wa Adillatuhu)*. Depok: Gema Insani.